

PEDOMAN

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

I. Tugas dan Tanggung Jawab

Nominasi:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 2. Penetapan kebijakan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam proses nominasi
 3. Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan metode penilaian yang telah ditetapkan sebagai standar evaluasi
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan dan memberikan inputan atas usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diajukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Remunerasi:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dan menyesuaikan kinerja dengan remunerasi setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

II. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota
- b. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah salah satu dari Komisaris Independen Perseroan
- c. Salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah posisi setingkat Direktur atau General Manager Perseroan dalam bidang Sumber Daya Manusia
- d. Salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah pihak luar Perseroan yang memiliki pengalaman dalam bidang Sumber Daya Manusia
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris

III. Tata Cara dan Prosedur Kerja

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang meliputi gaji, honorarium, insentif dan tunjangan tetap maupun variabel
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- e. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyelenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala, dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan

IV. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
 - salah satu dari mayoritas anggota yang hadir merupakan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
- e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut harus dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut
- f. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan
- g. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris

V. Sistem Pelaporan Kegiatan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Laporan ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan, yaitu minimal mengenai pedoman dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

VI. Tata Cara Penggantian Anggota

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

VII. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk 5 (lima) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya

IX. Ketentuan Lainnya

- a. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah
- b. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris